



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2013/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama serta telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan **WIRASWASTA**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

**PEMOHON II** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 01 Nopember 2013 dengan Nomor 0045/Pdt.P/2013/PA.Sglt. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah tertanggal 30 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2013/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungailiat tanggal 30 Oktober 2013 dengan Nomor 0045/Pdt.P/2013/PA.Sglt.  
yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2009 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- tunai;
- 2 Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
- 3 Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) mengucapkan sumpah Taklik Talak;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kakek Pemohon II yang bernama **KAKEK PEMOHON II** di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** (perempuan) umur 3 tahun;
- 5 Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar hukum agama dan adat yang berlaku dan belum pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan tersebut, setelah Pemohon I menginformasikan masalah ini ke KUA, pihak KUA menyatakan tidak ada laporan dari P3N ke KUA tentang pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa untuk keperluan keluarga atau rumah tangga dan anak-anak, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dan bermaksud untuk mencatatkannya di PPN (KUA) yang berwenang;
- 8 Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat tentang sahnya anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagai syarat pengurusan Akta Kelahiran mereka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2009 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** (perempuan) umur 3 tahun adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan Surat Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan mereka telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1904041012090022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 24 April 2011, telah bermeteraiposdan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda "P"

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yakni sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2013/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama **PEMOHON I**;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan cara agama Islam
  - Bahwa Saksi mengetahui Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Mahar berupa uang Rp.100.000,- tunai;
  - Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan cara agama Islam;
  - Bahwa Saksi mendengar Setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sepersusuan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perjanjian kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak berusia lebih kurang tiga tahun;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dari agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan Pemohon I tidak ada punya isteri lain selain dari Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada protes/gugatan dari orang atau masyarakat;
  - bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I engan Pemohon II untuk mengajukan Itsbat nikah ini untuk keperluan pencatatan perkawinan mereka dan pengurusan Akte Kelahiran anak;
2. **SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama **PEMOHON I**;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan cara agama Islam
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** ;
- Bahwa Saksi mengetahui Mahar berupa uang Rp.100.000,- tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa Saksi mendengar setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak dan tidak ada perjanjian kawin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sepersusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak berusia lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dari agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada isteri lain Pemohon I selain dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada protes/gugatan dari orang atau masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengemukakan Itsbat nikah ini unruk keperluan pencatatan perkawinan mereka dan pengurusan Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukannya tersebut, dan tidak memberikan tanggapan papun;

Hal. 5 dari 13 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2013/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa para Pemohon tetap akan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dan meminta agar Majelis Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari Penetapan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv, namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt/1983 dan Nomor 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai karena perkara Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak sebagai bagian dari perkawinan (*Innerleijkesamenhang*) dan berdasarkan asas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo.pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah perkara *aquo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga para Pemohon telah mengajukan bukti "P" Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan tidak ada istri yang lain selain dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan

Hal. 7 dari 13 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2013/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* adalah ibu dengan 1 orang anak masing-masing sebagai Pemohon I dan Pemohon II, bersama-sama mengajukan permohonan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari satu orang anak mempunyai kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan Pengesahan Nikah terhadap Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b Hilangnya Akta Nikah;
- c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, adalah terkait dengan ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** pada hari tanggal 20 Agustus 2009, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I, dan saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang Rp.100.000,- tunai;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon salah satunya menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sedangkan yang lainnya mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yakni :

- **Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari tanggal 20 Agustus 2009 di Kecamatan KABUPATEN BANGKA TENGAH** bangka tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar uang **Rp.100.000,- tunai** .
- **Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat pernikahan adalah berstatus jejak dalam usia 21 tahun dan perawan dalam usia 15 tahun;**
- **Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;**
- **Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjajian kawin;**
- **Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami-istri serta telah mempunyai anak telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 20 Pebruari 2010;**

Hal. 9 dari 13 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2013/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan Nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan persemendaan, dan tidak pula ada halangan menurut adat setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah untuk keperluan pencatatan perkawinan dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah mereka dan pengurusan Akte Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- tunai telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** lahir tanggal 20 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa dalam kitab al-anwar II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang lafznya;

Artinya: Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku", dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup." (al-Anwar Juz 2 halaman 461);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengemukakan keterangan dalam Kitab Tuhfah jilid IV halaman 133 yang juga diambil sebagai pendapat Majelis hakim yang lafaznya:

ويقبل أقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, pada hari tanggal 20 Agustus 2009 patut untuk disahkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah selanjutnya dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal-usul telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** lahir tanggal 20 Pebruari 2010 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak-anak Pemohon I dan

Hal. 11 dari 13 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2013/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat “P” yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuatkan dengan kerangan 2 orang saksi di persidangan, maka terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa benar para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bahwa dari hasil hidup bersamanya tersebut telah dilahirkan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** lahir tanggal 20 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar’iyyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan para Pemohon tentang penetapan asal usul anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2009 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN/KUA Kecamatan **KABUPATEN BANGKA TENGAH** Kabupaten Bangka Tengah;
4. Menetapkan anak bernama :  
**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** (perempuan) lahir tanggal 20 Februari 2010 adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. FAUZI, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis, HUSNIMAR, S.Ag. M.H. dan INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal. 13 dari 13 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2013/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta HERMANSYAH, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri  
oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**HAKIM KETUA**

Drs. H. FAUZI, MHI

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

HUSNIMAR, S.Ag. M.H.

INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.

**PANITERA SIDANG**

HERMANSYAH, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 160.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                    |
| Jumlah               | : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)